



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR: Din. Pend. 420/ 583 / IX /2017

**TENTANG**

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KABUPATEN MANGGARAI

menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PKBM yang berbentuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Nonformal dan Lembaga PKBM perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;

meningat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Kepala PAUD / Ketua Pengelola PKBM perihal: Pemberian Izin Operasional Kelembagaan .
  2. Hasil survey pada Lembaga PAUD dan PKBM terlampir oleh Tim Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA**

- : Memberikan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain(KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PKBM yang berbentuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C kepada Lembaga PAUD dan PKBM dalam lampiran Keputusan ini.


**KEDUA**

- : Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD Nonformal dan Lembaga PKBM sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD Nonformal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini.
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD Nonformal wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kegiatan belajar masyarakat termasuk kurikulum, penyediaan segala fasilitas pendukungnya.
  4. Wajib membuat laporan sesuai ketentuan Juknis penyelenggaraan PAUD dan PKBM.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa surat izin operasional Nomor Din.Pend.420/368/VI/2017, Din.Pend.420/369/VI/2017 dan Nomor Din.Pend.420/173/VI/2017 tentang surat izin operasional pelaksanaan pendidikan PAUD dan PKBM tahun 2017 tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Ruteng  
pada tanggal : 27 September 2017

 Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19631231 198603 1 396

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Dirjen Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang .



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN MANGGARAI  
 NOMOR : DIN.PEND.420 / 583 / IX / 2017  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2017

NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 (PAUD) DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
 KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD/PKBM	NAMA PENGELOLA	TANGGAL PENGUSULAN	ALAMAT
1	PKBM Ame Nehung	Hendrikus Tamur	20 Juli 2016	Weluk Lolang Kecamatan Satar Mese
2	PKBM Compang Nderas	Marselinus Megong	30 Juli 2016	Ranggi kecamatan Wae Ri,i
3	PKBM Bintang Flores	Megawati, SH	16 Agustus 2016	Satar Tacik Kecamatan Lengke Rembong
4	PKBM Dian Anugerah	Eusabia Ejeng	1 Oktober 2016	Ponggeok Kecamatan Satar Mese
5	PAUD Sinar Bulan	Teresia Delima	21 November 2016	Bea Kakor Kecamatan Ruteng
6	PAUD Sint Karolus	Avenista Juwita Rogot, S.Pd	13 Januari 2017	Rai Kecamatan Ruteng
7	PAUD Compang Kawak	Emilla Diana Namat	26 Januari 2017	Kawak Kecamatan Cibai Barat
8	PAUD Emas Bangsa	Oktaviana Naput	27 Februari 2017	Rua Kecamatan Wae Ri,i
9	PAUD Helena	Rofinus Nardin Nonto	11 Maret 2017	Watu Tango Kecamatan Reok
10	PAUD Marie Louise	Sr. Avelina Inur, DW,S.Pd	21 Maret 2017	Welong Kecamatan Wae Ri,i
11	PKBM Golo Bongko	Theodorus Adil, S.Pd	22 Maret 2017	Golo Bongko Kecamatan Reok Barat
12	PAUD Lejong Tedeng	Vinsensia Jemian	23 Maret 2017	Poka kecamatan Rahong Utara
13	PAUD Kairos	Frifianus Bus Lama	29 Maret 2017	Karot Kecamatan langke Rembong
14	PAUD Tyllano	Fransiskus Sudirman, SP	29 Maret 2017	Bangka Lelak Kecamatan Lelak
15	PKBM BINA ILMU	Alfons Magis, S.Pd	30 Maret 2017	Mendo Kecamatan Wae Ri,i
16	PAUD Wela	Yustina Diu	30 Maret 2017	Gapong Kecamatan Cibai
17	PAUD Ceria	Florbeda Do R.A.S De Jesus	30 Maret 2017	Gapong Kecamatan Cibai
18	PAUD St Leonardus Carep	Ernesta Sasisman Kurniati Banung	17 Desember 2016	Carep Kecamatan Langke Rembong
19	PAUD St. Antonius Ngkaer	Hironimus Sarjono, S.Pd	23 Maret 2017	Ngkaer Kecamatan Satar Mese
20	PAUD St. Aurelius	Karolina Jenanur	13 Mei 2017	Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat
21	PKBM Permata Pelangi	Hesty Agustina Wanget, SE	14 Mei 2017	Reok Kecamatan Reok
22	PKBM Titong Flores	Kristoforus Dampung	16 Mei 2017	Welong Kecamatan Wae Ri, i
23	PAUD Saraswati	Hotmaida Sinaga	5 Juni 2017	Pau Kecamatan Langke Rembong
24	PAUD St. Gabriel ang	Virminlus Adar, S.Pd	7 Juni 2017	Mbang -Nggalak Kecamatan Reok Barat